



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALS MENO BIN Alm CACA KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/25 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cijolang Rt.003/009 Desa Maraluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 12/Pid.B/2021/PN Smd Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO ALS MENO BIN Alm CACA KUSNADI** melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah Dikembalikan kepada saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T No.Pol.Z-6278-BV warna merah tahun 2014 berikut STNK DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan professional DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Tunggal

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO ALS MENO BIN Alm CACA KUSNADI**, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T No.Pol.Z-6278-BV warna merah, terdakwa melihat saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL sedang dibonceng diatas sepeda motor bersama saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah. Kemudian melihat situasi tersebut terdakwa berniat untuk mengambil secara paksa handphone milik saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL tersebut, kemudian terdakwa mulai mengikuti sepeda motor yang ditumpangi saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL lalu terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian setelah sepeda motor yang terdakwa kendaraai berada dengan sepeda yang ditumpangi korban lalu terdakwa menarik secara paksa / menjambret 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah yang sedang dipegang oleh saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dan setelah berhasil menguasai handphone korban terdakwa langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor yang dikendarainya, namun saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL yang tidak rela hadphone miliknya diambil secara paksa oleh terdakwa, kemudian menyuruh saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kemudian setelah terkejar saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga sepeda motor terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah yang berhasil dicurinya ke arah saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dan pada saat itu saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL menghampiri terdakwa sambil mendorong tubuh terdakwa sampai terjatuh lalu terdakwa memukul bagian muka dan mengenai bagian bibir bagian atas seelalh kiri saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dan mencoba melarikan diri lagi akan tetapi saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL berteriak minta tolong hingga banyak warga masyarakat berdatangan dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke pihak yang berwajib.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
 - Bahwa barang Yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
 - Bahwa terdakwa mengambil paksa hp milik saksi sewaktu saksi sedang dibonceng di atas sepeda motor dan hp tersebut sedang dipegang oleh saksi
 - Bahwa kemudian saksi Rahmat yang waktu itu sedang bersama saksi kemudian mengejar terdakwa lalu saksi RAHMAT menabrakan sepeda motor yang sedang kami tumpangi kebelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sampai terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh.
 - Bahwa kemudian pada saat terdakwa bangun saksi melihat hp milik saksi ada ditangan terdakwa saksi menghampiri terdakwa namun terdakwa langsung memukul muka saksi dan mengenai bibir saksi
 - Bahwa kemudian saksi RAHMAT menghampiri terdakwa berusaha menangkap terdakwa sampai akhirnya datang warga berusaha membantu
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa barang Yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membonceng saksi ISMAWATI dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi ISMAWATI
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa lalu setelah berada di sebuah tikungan saksi menabrakan sepeda motor saksi kebelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa sampai terdakwa dan sepeda motornya terjatuh.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ISMAWATI berusaha mengambil handphone miliknya yang ada di tangan terdakwa namun terdakwa malah memukul muka saksi ISMAWATI
- Bahwa setelah itu saksi berkelahi dengan terdakwa dan saksi ISMAWATI berteriak minta tolong
- Bahwa kemudian banyak warga berdatangan turut membantu menangkap terdakwa

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MAMAT ISMAIL BIN Alm H MUBAROK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa barang Yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di atas sepeda motor saksi melihat terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi korban lalu mengambil secara paksa handphone milik korban
- Bahwa korban yang tidak diterima hp miliknya diambil oleh terdakwa kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa
- Bahwa kemudian saksi yang mengetahui kejadian tersebut ikut mengejar terdakwa namun tidak terkejar.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar kabar kalau terdakwa telah berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ARIP SOPIAN BIN OYEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa barang Yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di atas sepeda motor bersama saksi mamat lalu saksi melihat terdakwa memepet sepeda motor yang ditumpangi korban lalu mengambil secara paksa handphone milik korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang tidak diterima hp miliknya diambil oleh terdakwa kemudian mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa
- Bahwa kemudian saksi yang mengetahui kejadian tersebut ikut mengejar terdakwa namun tidak terkejar.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar kabar kalau terdakwa telah berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa barang Yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sewaktu terdakwa melihat korban ISMAWATI sedang diatas sepeda motor memegang handphine miliknya kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor yang terdakwa kendarai berada dengan sepeda yang ditumpangi korban lalu terdakwa menarik secara paksa / menjambret 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah yang sedang dipegang oleh saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dan setelah berhasil menguasai handphone korban terdakwa langsung melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor yang dikendarainya,
- Bahwa saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL yang tidak rela hadphone miliknya diambil secara paksa oleh terdakwa, kemudian menyuruh saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kemudian setelah terkejar saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga sepeda motor terdakwa terjatuh,
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan berusaha melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah yang berhasil dicurinya ke arah saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dan pada saat itu saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL menghampiri terdakwa sambil mendorong tubuh terdakwa sampai terjatuh

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



lalu terdakwa memukul bagian muka dan mengenai bagian bibir bagian atas seelah kiri saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dan mencoba melarikan diri lagi akan tetapi saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL berteriak minta tolong hingga banyak warga masyarakat berdatangan dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T No.Pol.Z-6278-BV warna merah tahun 2014 berikut STNK
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan profesional

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 147/Pen.Pid/2020/PN Smd, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa barang Yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sewaktu terdakwa melihat korban ISMAWATI sedang diatas sepeda motor memegang handphine miliknya kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban
- Bahwa saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL yang tidak rela hadphone miliknya diambil secara paksa oleh terdakwa, kemudian menyuruh saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kemudian setelah terkejar saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MAMAT ISMAIL menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga sepeda motor terdakwa terjatuh,

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kearah bibir yang menyebabkan saksi mengalami luka lecet pada bibir
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta Lima Ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALS MENO BIN Alm CACA KUSNADI** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 Wib atau Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah milik saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum “ adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hokum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan diatas dengan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah milik saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dengan maksud untuk dimiliki, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum



Ad.4 yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah milik saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL dengan cara memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban lalu mengambil secara paksa /menjambret handphone yang sedang dipegang oleh korban dan pada saat korban berhasil mengejar terdakwa dengan menabrakan sepeda motornya kebelakang sepeda motor terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa bangun dan memukul muka korban dan mengenai bibir korban namun korban melawan hingga terdakwa berhasil ditangkap warga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.5 dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah milik saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL pada waktu malam hari sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rt.003/006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
Dikembalikan kepada saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T No.Pol.Z-6278-BV warna merah tahun 2014 berikut STNK
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan professional
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO ALS MENO BIN Alm CACA KUSNADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A.5S casing warna merah
Dikembalikan kepada saksi ISMAWATI BINTI MAMAT ISMAIL

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF M/T No.Pol.Z-6278-BV warna merah tahun 2014 berikut STNK

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan professional

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 8 februari 2021, oleh Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo mampe Hasugian, S.H. Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Edi Rohendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)